

ABSTRAK

Firmananda, Rizki, NIM 10210059, 2014. *Tradisi Ngebruk Dalam Adat Peminangan Masyarakat Bajulmati Dalam Perspektif 'Urf*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi, Peminangan, *Ngebruk*, '*Urf*

Setiap masyarakat memiliki tradisi yang berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan yang lain, sebagaimana tradisi adat peminangan yang terdapat di Dusun Bajulmati Kabupaten Malang. Tradisi tersebut dikenal dengan *Ngebruk*. *Ngebruk* artinya menyerahkan pasangan dengan cara mengharuskan pasangan yang telah melakukan proses lamaran untuk tinggal di rumah salah satu pasangan sampai menjelang akad nikah berlangsung. Dalam tradisi *Ngebruk*, pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan diperbolehkan untuk tinggal dalam satu atap yang dalam prakteknya kebanyakan pihak laki-laki yang menempati rumah pihak perempuan (calon istri). Melihat fenomena demikian, maka fokus penelitian yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *Ngebruk* dilakukan, dan pemahaman masyarakat dalam memaknai tradisi tersebut, serta konsep '*urf* dalam memandang tradisi *Ngebruk* itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah dengan metode pengumpulan data observasi pasif, interview dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *Ngebruk* dilakukan setelah pasangan yang hendak menikah telah dipinang oleh calon pasangan yang kemudian pihak laki-laki tinggal dalam waktu tertentu sampai menjelang akad nikah berlangsung. Dalam *Ngebruk* pihak laki-laki ditempatkan dalam ruangan (kamar) yang berbeda, namun ada juga yang menempatkannya dalam satu ruangan (kamar) yang sama dengan pihak perempuan. Sebagian masyarakat Bajulmati memahami bahwa tradisi tersebut merupakan rangkaian acara dalam peminangan masyarakat Bajulmati sebagai syarat dilakukannya pernikahan dengan tujuan sebagai sarana untuk saling mengenal pasangan lebih dekat, serta terdapat pemahaman bahwa *ngebruk* juga dilakukan karena disebabkan rumah pasangan yang memiliki arah *ngalor-ngulon* (utara-barat) yang jika dialami pasangan maka mereka diharuskan untuk *ngebruk* agar menjauhkan bahaya yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang akan dijalani.

Adapun konsep '*urf*' terkait dengan tradisi *ngebruk* dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*' karena tradisi tersebut tidak sesuai dengan nash-nash *syara*' dan dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan pasangan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan norma-norma agama.